



P U T U S A N

Nomor 602 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H.M. NURHADI bin R. SAROJO (R.H.S. Nurhadi), pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kp. Dungus Purna Rt. 03 Rw. 09, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SINAR TOBA LUBIS, S.H.**, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Abdurrahman Saleh Nomor 8 A, Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

m e l a w a n:

Ny. NINING KUSMIANI binti A. SUBANDI, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Nomor 3 Rt. 004 Rw. 005, Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sukabumi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon sesuai Agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2001 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 317/26/X/01 tanggal 14 Oktober 2001;

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup bahagia layaknya rumah tangga yang semestinya, sehingga pada tanggal 9 September 2001 Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ratu Bilqis Siti Nurhadiningrat;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 602 K/Ag/2013



Bahwa namun demikian pada tahun-tahun selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami keretakan yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan atau pertengkaran secara terus-menerus (vide Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), hal tersebut terjadi karena sudah tidak ada lagi saling menghargai selaku suami isteri akan tetapi yang ada hanya perselisihan faham dan saling hina, selain itu permasalahan rumah tangga kerap terjadi karena biaya nafkah yang tidak mencukupi dari uang pensiunan Pemohon;

Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan tidak ada lagi kasih sayang di antara Pemohon maupun Termohon bahkan telah menimbulkan permusuhan yang sulit untuk diperbaiki kembali;

Bahwa dampak yang paling besar akibat pertengkaran yang terjadi telah dilakukan upaya hukum yaitu proses perceraian melalui Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 0177/Pdt.G/2007/PA.Smi. dan telah diputus, akan tetapi Pemohon tidak dapat melaksanakan ikrar talak karena ketidakmampuan Pemohon memberikan atau membayar uang sebagai mut'ah maupun iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Termohon sehingga permohonan cerai yang diajukan Pemohon menjadi gugur;

Bahwa dari tenggang waktu proses perceraian tersebut hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah menjadi baik akan tetapi terus memburuk, dimana Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak pernah ada komunikasi lagi sehingga dikhawatirkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karenanya disisa hidup Pemohon mengharapkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat diselesaikan secara hukum sehingga ada kepastian hukum akan status perkawinan Pemohon karena rumah tangga yang selayaknya tidak mungkin lagi diwujudkan serta tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan mengingat permasalahan yang terjadi serta tidak adanya lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dengan kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengizinkan Pemohon menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (H.M. Nurhadi bin R. Saroyo) untuk menjatuhkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon (Nining Kusmiani binti A. Subandi) atau menyatakan putus ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon karena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohonlah putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, tuntutan Penggugat adalah merupakan suatu hal yang wajar dan benar dan dilindungi atas hukum, sehingga tuntutan tersebut terpenuhi berdasarkan atas hukum yang patut untuk dikabulkan berdasarkan atas keputusan hukum oleh Pengadilan Agama Sukabumi;

Bahwa, tuntutan Penggugat berupa tuntutan mut'ah adalah wajar dan benar serta dilindungi oleh hukum, dapat dinilai secara materi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mengingat Penggugat telah diperdayai untuk mengundurkan diri dari Pegawai Negeri selaku guru dan juga tidak diperlakukan dengan baik sebagai seorang manusia yang memiliki hak, atas hak dan harga diri dan juga tidak memperdulikan lagi terhadap kehidupan Penggugat dengan anaknya yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat adalah biaya nafkah wajib sehari-hari harus dibayarkan atau diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama waktu dari tahun 2004 hingga sekarang ini 2011, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yaitu dihitung besarnya sebagai berikut: 7 tahun x 360 hari x Rp100.000,00 = Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Bahwa biaya maskan atau perumahan bagi Penggugat selama dalam kehidupan rumah tangga, yaitu 10 tahun x Rp3.500.000,00 (kontrak rumah) = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), karena Penggugat selama ini bertempat tinggal di rumah orang tua;

Bahwa biaya yang wajib dibayarkan atas akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat (mahar Penggugat) sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 317/26/X/2001 tertanggal 16 Oktober 2001 tertulis sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang hingga saat ini belum dibayar sepeserpun;

Bahwa kemudian memberikan biaya hadlanah atau biaya pemeliharaan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 602 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Makan $\text{Rp}25.000,00 \times 2 \text{ anak sehari} \times 7 \text{ tahun} \times 360 \text{ hari} = \text{Rp}126.000.000,00$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- b. Biaya pakaian $\text{Rp}150.000,00 \times 2 \text{ anak} \times 7 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}25.200.000,00$ (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Biaya pendidikan anak $\text{Rp}150.000,00 \times 7 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.600.000,00$ (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Biaya pemeliharaan kesehatan untuk anak, diperkirakan $\text{Rp}250.000,00 \times 7 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}21.000.000,00$ (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa jumlah tuntutan Penggugat berupa hadlanah seluruhnya berjumlah $\text{Rp}126.000.000,00 + \text{Rp}25.200.000,00 + \text{Rp}12.600.000,00 + \text{Rp}21.000.000,00$ jumlah seluruhnya = $\text{Rp}184.800.000,00$ (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah tuntutan Penggugat sebagaimana pada poin No. 2, 3, 4, 5 dan 6 yaitu $\text{Rp}500.000.000,00 + \text{Rp}252.000.000,00 + \text{Rp}35.000.000,00 + \text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}184.800.000,00 = \text{sebesar Rp}1.071.800.000,00$ (satu milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa gugatan dalam rekonvensi bukanlah hanya sekedar untuk meminta tanpa hak, tetapi adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh pihak Tergugat tersebut, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena adanya perceraian;

Maka berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan Termohon tersebut di atas berkenan memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk dapat dipertimbangkan seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sukabumi telah menjatuhkan putusan Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.Smi. tanggal 02 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadiltsani 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon H.M. NURHADI bin R. SAROJO (R.H.S. Nurhadi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Ny. NINING KUSMIANI binti A. SUBANDI di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 1 Mut'ah Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2 Nafkah madliah/lampau Penggugat sejak Oktober 2008 sampai dengan April 2012 (43 bulan) sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - 3 Nafkah Kiswah dan Maskan selama dalam iddah Penggugat (100 hari) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4 Nafkah dan biaya hadlanah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Ratu Bilqis setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
- 3 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi membayar biaya perkara a quo hingga kini sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 226/Pdt.G/ 2012/PTA.Bdg. tanggal 27 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.Smi. tanggal 2 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadiltsani 1433 H;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.Smi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Maret 2013;

Bahwa setelah itu kepada Termohon/Pembanding yang pada tanggal 14 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor 0290/Pdt.G/2011/PA.Smi. tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa putusan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum atas perkara a quo, yang mana dalam perkara a quo baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding tidak terdapat satu alat buktipun yang diajukan Termohon Kasasi/Termohon untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan kecuali hanya berupa ucapan kata-kata belaka, demikian pula dengan saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Termohon, yang mana keterangannya tidak membuktikan apa-apa akan tetapi justru sebaliknya Pemohon Kasasi/Pemohon secara de facto maupun berdasarkan alat bukti yang diajukan telah dapat membuktikan bahwasanya rumah tangga Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon telah mengalami keretakan bahkan hingga terdapat laporan polisi dan berlanjut pada persidangan secara pidana walaupun belum inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah menolak permohonan cerai talak Pemohon Kasasi/Pemohon adalah sangat keliru;
- 2 Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu dengan menjatuhkan putusan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon berupa slip penerimaan uang pensiunan dan tagihan hutang dari Bank yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi/Pemohon, sehingga dengan demikian sangatlah tidak tepat putusan judex facti yang menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk melakukan



pembayaran (nafkah mut'ah, madliah, kiswah dan maskan) dengan nilai yang begitu besar karena tanpa didukung dengan alat bukti, sehingga jelaslah bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini;

- 3 Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum, yang mana telah menjatuhkan putusan dengan hukuman-hukuman pembayaran yang begitu besar kepada Pemohon Kasasi/Pemohon yang tidak mungkin dilaksanakan Pemohon Kasasi/Pemohon yang hanya sebagai pensiunan TNI dengan menerima gaji pensiunan setiap bulannya (vide bukti) dan perlu diketahui bahwasanya Termohon Kasasi/Termohon juga adalah seorang pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (vide bukti akta nikah), selain itu putusan judex facti yang telah menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon melakukan pembayaran dengan nilai yang begitu besar sangatlah tidak berdasar karena tanpa didukung dengan alat bukti;
- 4 Bahwa seharusnya judex facti mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap baik berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon, dimana Pemohon Kasasi/Pemohon telah berpisah dari tahun 2006 karena terlalu sering cecok dan bahkan percecokan-percecokan yang terjadi telah berproses kepada peradilan umum mengenai masalah pidana sehingga rumah tangga Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan bahkan dikhawatirkan permasalahan-permasalahan yang terjadi akan semakin membesar dan merugikan baik Pemohon Kasasi/Pemohon maupun Termohon Kasasi/Termohon sendiri (vide Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);
- 5 Bahwa lazimnya dalam sebuah rumah tangga terdapat hubungan yang harmonis, saling mencintai, menghormati namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hubungan rumah tangga Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, menghormati tetapi yang ada hanya pertengkaran-pertengkaran sehingga tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 33 yang berbunyi: "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 602 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Pemohon tentang ditolakny permohonan cerai talak oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bila melihat historis permohonan cerai talak sudah diajukan dua kali oleh Pemohon, pertama diajukan pada tahun 2007 dengan putusan Nomor 0177/Pdt.G/ 2007/PA.Smi, akan tetapi tidak dilaksanakan ikrar talak karena Pemohon tidak sanggup membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Termohon, sehingga permohonan cerai talak tersebut menjadi gugur, sedangkan perkara a quo merupakan permohonan cerai talak yang kedua, sehingga hal tersebut merupakan indikator antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa selain itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2006 dan para saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sering bertengkar meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka tidak diperlukan lagi mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah dan berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) tahun untuk terus dipertahankan;
- Bahwa upaya damai melalui mediator telah diupayakan akan tetapi gagal, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak, sehingga berdasarkan asas "Broken Marriage", mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian kondisinya, lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Pemohon tentang kekeliruan Pengadilan Agama Sukabumi menghukum Pemohon untuk membayar nafkah, mut'ah, kiswah dan maskan padahal uang pensiunan TNI Pemohon tidak seberapa, dalam hal ini tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa dalam ikatan perkawinan selalu melahirkan hak dan kewajiban, sebagai konsekuensinya hak dan kewajiban tersebut melahirkan tanggung jawab, sehingga apa yang dibebankan judex facti Pengadilan Agama Sukabumi kepada Pemohon merupakan kewajiban yang telah ditinggalkan oleh Pemohon dan harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon atas nama keadilan, karena meniadakan kewajiban tersebut merupakan kedhaliman;

Bahwa meskipun mengenai mahar tidak dijadikan alasan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon, namun Mahkamah Agung berpendapat perlu mempertimbangkan hal tersebut karena merupakan bagian dari gugatan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut tentang adanya maskawin berupa cek Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang belum dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena ternyata cek tersebut hanya berupa cek kosong, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H.M. NURHADI bin R. SAROJO (R.H.S. Nurhadi) tersebut patut dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 602 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H.M. NURHADI bin R. SAROJO (R.H.S. Nurhadi)** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 226/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 27 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.Smi. tanggal 02 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadiltsani 1433 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon H.M. Nurhadi bin R. Saroyo (R.H.S. Nurhadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Ny. Nining Kusmiani binti A. Subandi di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1 Uang Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Nafkah madliah/lampau sejak Oktober 2008 sampai dengan April 2012 (43 bulan) sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 3 Nafkah, kiswah dan maskan selama dalam iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 4 Nafkah dan biaya hadlanah seorang anak bernama Ratu Bilqis setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
- 3 Menolak gugatan Penggugat tentang mahar;
- 4 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp00,00 (Nihil);

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 13 Desember 2013** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 M e t e r a iRp 6.000,00

ttd

2 R e d a k s iRp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 602 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)